

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2
TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PARKIR DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Oleh:

HARRY YUPRAWIDANA
2003100017

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi Kebijakan Publik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh :

Nama : HARRY YUPRAWIDANA
NPM : 2003100017
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari/Tanggal : Jumat/18 Oktober 2024
Waktu : 08:15 WIB s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : NALIL KHAIRIAH, S.IP., M. Pd

PENGUJI II : Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si

PENGUJI III : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M. SP

(.....)

(.....)

(.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.I.Kom



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama : **HARRY YUPRAWIDANA**
NPM : **2003100017**
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014
Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Kota Medan

Medan, 26 Oktober 2024

Pembimbing


ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP
NIDN . 0122118801

Disetujui oleh :
Ketua Program Studi


ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP
NIDN . 0122118801

Dekan



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

PERNYATAAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya, **Harry Yuprawidana**, NPM 2003100017, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 25 September 2024

Yang Menyatakan,



HARRY YUPRAWIDANA

ABSTRAK

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Kota Medan

HARRY YUPRAWIDANA
2003100017

Pengenaan retribusi parkir tergantung pada tarif yang dikenakan kepada pihak yang mengelola tempat parkir milik individu atau perusahaan. Penetapan dasar retribusi dilakukan sesuai dengan regulasi daerah yang mengacu pada kapasitas tempat parkir dan jumlah kendaraan yang parkir di sana. Tarif retribusi ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terkait retribusi daerah, menyebutkan tarif retribusi paling tinggi 30%, tujuannya untuk memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan tarif retribusi parkir karena setiap daerah kota dan kabupaten untuk menetapkan besarnya tarif retribusi berbeda-beda, tetapi tidak boleh melebihi 30%. Untuk wilayah Kota Medan penguatan aturan ketentuannya diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Kota Medan. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan pengimplementasian terhadap pelayanan parkir di Kota Medan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu metode pemecahan masalah yang diselidiki dengan cara mendeskripsikan keadaan sekitar pada subjek penelitian yang bersifat faktual atau sebagaimana adanya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Kota Medan, program yang Dilaksanakan yang menetapkan tarif parkir yang harus dibayar oleh pengguna parkir di berbagai lokasi di Kota Medan. Tarif berbeda sesuai dengan zona dan waktu parkir serta pengelolaan dan Pengawasan Parkir: Program ini mencakup pengelolaan parkir oleh pihak berwenang dengan adanya pengawasan ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan tarif yang berlaku. Kendala yang Dihadapi oleh Unsur Pelaksana masih adanya kekurangan fasilitas pendukung seperti mesin parkir otomatis dan papan informasi tarif yang jelas, terutama di beberapa lokasi strategis serta kurangnya sosialisasi terhadap sistem pembayaran mungkin belum maksimal, mengakibatkan ketidaktahuan di kalangan masyarakat.

Kata kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Retribusi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya serta nikmat kuasanya sehingga penulis masih mampu menikmati ribuan nikmat iman hingga akhir hayat nanti. Shalawat dan salam tak lupa pula diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang membawa umatnya untuk hijrah dari zaman kebodohan hingga zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan seperti yang dirasakan saat ini.

Serangkaian kata terimakasih juga penulis berikan khusus kepada kedua orang tua penulis yang sangat penulis cintai dan yang penulis sayangi yaitu Ayahanda Sumario dan Ibunda Lasmiharti yang selalu mendoakan, mendukung serta memberikan segala yang terbaik untuk penulis. Ribuan hingga jutaan terimakasih bahkan tak cukup untuk menggantikan segala yang telah di berikan oleh keduanya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan, keselamatan, kesehatan, kebahagiaan, dan selalu dalam kasih sayang Allah SWT, Aamiin yaa Rabbal 'Alamin.

Skripsi ini merupakan syarat yang harus penulis tulis sebagai tanggung jawab intelektual sebagai seorang mahasiswa program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis memilih skripsi dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Kota Medan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. AGUSSANI, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos.,M.SP., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani., M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak ANANDA MAHARDIKA, S.Sos.,MSP., selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharyah, S.Sos, M.Si selaku sekretaris Program studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos, M.SP selaku dosen pembimbing penulis yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan juga perbaikan-perbaikan.
8. Kepada seluruh staff Dinas Perhubungan Kota Medan yang telah banyak membantu penulis dalam hal informasi mengenai pelayanan retribusi parkir di Kota Medan.
9. Kepada kakak dan adek penulis yang telah banyak membantu membersamai penulis serta menjadi motivasi penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.

10. Kepada Buncit Squad bernama Hendra Siregar, Dhimas Prayuda, Fathi Fauzi, Iwan Zinger, Maldini Siregar, dan juga para teman lainnya Karmilla, Srirahayu Ningsih, Nabila Salsabila, Dwi Rachmayani yang selalu memberikan dukungan.
11. Tidak lupa juga kepada teman-teman seperjuangan terkhusus Ilmu Administrasi Publik stambuk 2020 yang telah membantu memberikan

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis skripsi ini selesai. Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kash sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mohon maaf kepada semua pihak baik sengaja maupun tidak disengaja. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Medan, 25 September 2024
Peneliti

HARRY YUPRAWIDANA
2003100017

DAFTAR ISI

PERNYATAAN.....	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR ISTILAH	ix
DAFTAR SINGKATAN	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
1.5. Sistematika Penulisan	5
BAB II URAIAN TEORITIS	7
2.1. Pengertian Teori Implementasi Kebijakan	7
2.2. Hubungan Implementasi Dengan Administrasi Publik	8
2.3. Implementasi Kebijakan Menurut Ahli	9
2.4. Kebijakan Publik	12
2.5. Unsur-Unsur Implementasi	25
2.6. Retribusi Parkir	26

BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1. Jenis Penelitian	30
3.2. Kerangka Konsep	31
3.3. Definisi Konsep	32
3.4. Kategorisasi Penelitian	35
3.5. Informan/Narasumber	36
3.6. Teknik Pengumpulan Data	37
3.7. Teknik Analisis Data	39
3.8. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1. Hasil Penelitian	41
4.2. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Kota Medan Dan Kendala Yang Dihadapi	42
BAB V PENUTUP	51
5.1. Simpulan	51
5.2. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 : Kerangka Konsep
- Gambar 1.2 : Peta Lokasi Dinas Perhubungan
- Gambar 1.3 : Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan
- Gambar 1.4 : Dokumentasi Berada Di Halaman Kantor Dinas Perhubungan
Kota Medan
- Gambar 1.5 : Dokumentasi Bersama Bapak Muhammad Zein Lubis S.T.
- Gambar 1.6 : Sesi Wawancara Bersama Bapak Muhammad Zein Lubis, S.T.

DAFTAR ISTILAH

<i>trail and error</i>	: Coba-Coba
<i>to implement</i>	: Untuk diterapkan
<i>implementum</i>	: Implementasi
<i>implementation</i>	: Pelaksanaan
<i>to fill up</i>	: Untuk mengisi
<i>plere</i>	: Penuh
<i>impere</i>	: Kekaisaran
<i>to carry into effect</i>	: Untuk diberlakukan
<i>to fulfill</i>	: Untuk memenuhi
<i>accomplish</i>	: Menyelesaikan
<i>to provide with the means for carrying out into effect or fulfilling</i>	: Untuk menyediakan sarana untuk dilaksanakan atau memenuhi
<i>to give practical effect to</i>	: Untuk memberikan efek praktis
<i>to provide or equip with implements</i>	: Untuk menyediakan atau melengkapi mengimplementasikan
<i>implementation as to carry out</i>	: Implementasi untuk dibawa keluar
<i>fulfill</i>	: Memenuhi
<i>produce</i>	: Menghasilkan
<i>complete</i>	: Menyelesaikan

DAFTAR SINGKATAN

PAD	: Pendapatan Asli Daerah
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
SOPS	: Surat Operasioanl Prosedur Standard
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
Perda	: Peraturan Daerah

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran II : Daftar Pedoman Wawancara
- Lampiran III : SK-1 Permohonan Judul Skripsi
- Lampiran IV : SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran V : SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran VI : SK-4 Undangan Seminar Proposal
- Lampiran VII : Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran VIII : Surat Keterangan Balasan Izin Penelitian
- Lampiran IX : SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran X : SK-10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi
- Lampiran XI : Surat Keterangan Bebas Pustaka
- Lampiran XII : Surat LoA Jurnal KESKAP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Terkait sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu berupa pungutan retribusi daerah merupakan sumber dana untuk mendukung operasional pemerintah dan pembangunan daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi yang merata. Diharapkan bahwa langkah ini akan membuat laju pendapatan daerahnya.

Pengenaan retribusi parkir tergantung pada tarif yang dikenakan kepada pihak yang mengelola tempat parkir milik individu atau perusahaan. Penetapan dasar retribusi dilakukan sesuai dengan regulasi daerah yang mengacu pada kapasitas tempat parkir dan jumlah kendaraan yang parkir di sana. Tarif retribusi ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terkait retribusi daerah, menyebutkan tarif retribusi paling tinggi 30%, tujuannya untuk memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan tarif retribusi parkir karena setiap daerah kota dan kabupaten untuk menetapkan besarnya tarif retribusi berbeda-beda, tetapi tidak boleh melebihi 30%.

Pengumpulan retribusi parkir bertujuan untuk menegakkan keteraturan dan pengawasan terhadap para pengusaha pengelola tempat parkir agar pengguna jasa parkir dapat merasa aman. Selain itu, dana tersebut juga dialokasikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh para pengusaha

pengelola tempat parkir itu sendiri. Tantangan dalam mengidentifikasi potensi parkir untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) disebabkan oleh sistem yang masih menggunakan target per lokasi, sehingga banyak potensi parkir di tepi jalan atau di dekat pertokoan yang dikelola secara informal dan ilegal. Secara faktual, beberapa perusahaan yang menawarkan layanan parkir masih belum sepenuhnya patuh dalam membayar retribusi yang seharusnya mereka bayarkan (Saepulloh & Yanti, 2023).

Namun demikian melihat fakta di lapangan dalam pengutipan retribusi parkir melibatkan beberapa aspek penting untuk memastikan bahwa proses pengutipan berjalan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dibuatlah suatu bentuk pendeskripsian yang lengkap dan jelas untuk mencatat jika ada masalah atau kendala dalam pengutipan, seperti keluhan dari pengguna parkir, atau masalah administratif serta membantu dalam memastikan bahwa retribusi parkir dapat dikelola dengan baik, dan juga memberikan dasar yang kuat jika ada perselisihan atau evaluasi di masa depan.

Maka pada tahun 2021 Bobby Nasution sebagai Wali Kota Medan, memberlakukan kebijakan baru mengenai pemungutan parkir, yaitu dengan memberlakukan pembayaran parkir non tunai atau elektronik parkir (e-parkir). Metode pembayarannya menggunakan kode QR, QRis dan aplikasi uang elektronik atau pembayaran non-tunai lainnya. Dengan tarif parkir ruas jalan kelas I, Rp.2000 untuk roda dua, Rp.3000 untuk roda empat. Ruas jalan kelas II, Rp.1000 untuk roda dua dan Rp.2000 untuk roda empat (Oliver, 2021).

E-parkir ini mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan hingga 150%, usai pemberlakuan pada 22 titik tahun 2021. Tarif yang diberlakukan bersifat flat. Pemberlakuan e-parkir ini disambut baik oleh masyarakat Kota Medan karena mempermudah pembayaran pada jaman modern seperti sekarang dan menghindari juru parkir yang memberikan tarif sesuka hati. Walaupun tetap ada *trail and error* pada saat pemberlakuannya seperti bisa adanya kebocoran. E-parkir ini pun mempermudah dalam pengecekan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masuk di Kota Medan (Khoirunnisa, 2021).

Pelaksanaan tindakan yang dilakukan untuk menerapkan suatu kebijakan, strategi, atau rencana ke dalam praktik atau kenyataan. Ini melibatkan langkah-langkah konkrit yang diambil untuk mengubah konsep atau ide menjadi kenyataan yang dapat dirasakan atau diamati. Dalam konteks yang diberikan, implementasi merujuk pada langkah-langkah yang diambil untuk menerapkan kebijakan retribusi parkir, termasuk proses pengumpulan retribusi, pengawasan terhadap pengusaha pengelola tempat parkir, dan penggunaan dana tersebut untuk membangun infrastruktur yang diperlukan. Selain itu, implementasi juga melibatkan upaya dalam mengatasi tantangan seperti pengelolaan parkir yang informal dan ilegal serta memastikan kepatuhan dari perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan parkir terhadap kewajiban pembayaran retribusi yang ditetapkan (Hidayat, 2020).

Berdasarkan latar belakang di atas penulis memiliki ketertarikan untuk lebih lanjut memaparkan mengenai pengelolaan pemungutan retribusi yang ada di kota Medan, dengan mengangkat judul skripsi “**IMPLEMENTASI**

PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI KOTA MEDAN.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dalam skripsi ini dirumuskan yaitu sebagai berikut :

- a. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Kota Medan Dan Kendala Yang Dihadapi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang, dan juga pada rumusan masalah, maka disusunlah tujuan penelitian dalam skripsi ini, yaitu bertujuan :

- a. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Kota Medan Dan Kendala Yang Dihadapi.

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang administrasi publik sehingga penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti masalah retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah dimasa yang akan datang di wilayah Kota Medan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Pemerintah Daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah Kota Medan dalam pengelolaan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah sebagai salah satu pendapatan yang berpengaruh dalam pendapatan asli daerah di Kota Medan.
- 2) Bagi Peneliti selanjutnya hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang meneliti tentang implementasi kebijakan pengelolaan retribusi parkir dalam peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Medan.

c. Manfaat Akademis

Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Sarjana Strata Satu (S1) Pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik Konsentrasi Kebijakan Publik atau Administrasi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman di dalam penelitian hukum ini, maka untuk itu peneliti memberikan suatu gambaran umum yang berupa secara sistematis daripada suatu keseluruhan dalam penelitian hukum ini. Maka oleh karena itu, dalam penelitian ini terdiri dari empat bab dengan sistematika yaitu :

:

a. BAB I Pendahuluan :

Bab pendahuluan ini berisikan tentang 1. latar belakang masalah, 2. rumusan masalah, 3. tujuan penelitian, 4. manfaat penelitian, 5. sistematika penulisan.

b. BAB II Uraian Teoritis :

Bab uraian teoritis ini berisikan tentang 1. pengertian teori implementasi kebijakan, 2. implementasi administrasi publik, 3. implementasi kebijakan menurut ahli, 4. kebijakan publik, 5. unsur-unsur implementasi, 6. retribusi parkir, 7. faktor-faktor strategis yang berpengaruh dalam perumusan kebijakan

c. BAB III Metode Penelitian :

Dalam bab ini akan diuraikan metode penelitian yaitu 1. jenis penelitian, 2. kerangka konsep, 3. definisi konsep, 4. kategorisasi penelitian, 5. informan/narasumber, 6. teknik pengumpulan data, 7. teknik analisis data, 8. lokasi dan waktu penelitian

d. BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan :

Dalam bab ini akan diuraikan dalam hasil penelitian dan pembahasan yaitu 1. hasil penelitian, 2. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Kota Medan Dan Kendala Yang Dihadapi.

e. BAB V Penutup :

Memuat 1. kesimpulan, 2. saran dari hasil penelitian.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1. Pengertian Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata “*implementation*”, berasal dari kata kerja “*to implement*”. Menurut *Webster's Dictionary* (1979 : 914), kata *to implement* berasal dari bahasa Latin “*implementum*” dari asal kata “*impere*” dan “*plere*”. Kata “*implere*” dimaksudkan “*to fill up*”; “*to fill in*”, yang artinya mengisi penuh; melengkapi, sedangkan “*plere*” maksudnya “*to fill*”, yaitu mengisi. Selanjutnya kata “*to implement*” dimaksudkan sebagai : “(1) *to carry into effect; to fulfill; accomplish. (2) to provide with the means for carrying out into effect or fulfilling; to give practical effect to. (3) to provide or equip with implements*” (*Webster's Dictionary, 1979 : 914*).

Pertama, *to implement* dimaksudkan “membawa ke suatu hasil (akibat); melengkapi dan menyelesaikan”. Kedua, *to implement* dimaksudkan “menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu; memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu”. Ketiga, *to implement* dimaksudkan menyediakan atau melengkapi dengan alat”. Sehubungan dengan kata implementasi di atas, Pressman dan Wildavsky (1978 : xxi) mengemukakan bahwa, “*implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete*”. Maksudnya : membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi. Jadi secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas

yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.

Implementasi kebijakan banyak memerlukan tenaga kerja, uang, dan kemampuan organisasional dari apa yang telah ada. Berdasarkan keadaan ini, implementasi kebijakan adalah sebuah proses dalam mendapatkan sumberdaya tambahan sehingga dapat mengukur apa-apa yang telah dikerjakan. Implementasi kebijakan bersifat interaktif dengan kegiatan-kegiatan kebijakan yang mendahuluinya.

Implementasi mungkin dapat dipandang sebuah proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu meraihnya, dengan demikian implementasi menjadi suatu jaringan yang tak tampak, tetapi memiliki kemampuan untuk membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan. Masalah yang penting dalam implementasi kebijakan adalah memindahkan suatu keputusan ke dalam kegiatan atau pengoperasian dengan cara tertentu. Dan cara tersebut adalah, bahwa apa yang dilakukan memiliki kemiripan nalar dengan keputusan tersebut, serta berfungsi dengan baik didalam lingkup lembaganya.

2.2. Hubungan Implementasi Dengan Administrasi Publik

Administrasi Publik terdiri dari dua suku kata yaitu administrasi dan publik. Administrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu *ad* yang artinya intensif dan *ministrare* yang artinya adalah melayani (to server). Oleh karena itu, administrasi adalah untuk membantu atau melayani secara intens. Administrasi berisi dua makna, yaitu makna sempit dan makna luas. Administrasi

dalam arti sempit ditafsirkan sebagai kegiatan penting, menulis atau umumnya dikenal sebagai kegiatan administrasi, sementara administrasi dalam arti luas adalah proses kerja sama rasional yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. (Erika Refida, 2020:2).

Administrasi Publik adalah fungsi dari pengambilan keputusan, perencanaan, perumusan tujuan dan tujuan, peningkatan kerja sama dengan DPR dan organisasi masyarakat untuk mendapatkan dukungan publik dan dana untuk program pemerintah, stabilisasi dan perubahan dan lainnya yang dilakukan oleh lembaga eksekutif eksekutif dan lembaga pemerintah lainnya. (Caiden,1982 dalam buku Erika Refida, 2020:3).

Administrasi Publik memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dari administrasi swasta, sosial dan administrasi lainnya. Caiden (1982) menyatakan bahwa ada 7 (tujuh) hal yang menjadi ciri administrasi publik, yaitu :

- a. Kehadiran administrasi publik tidak dapat dihindari
- b. Administrasi Publik mengharapkan kepatuhan
- c. Administrasi Publik memiliki prioritas
- d. Administrasi Publik memiliki pengecualian
- e. Manajemen Senior Administrasi Publik adalah Politik
- f. Penampilan administrasi publik sulit diukur
- g. Lebih banyak harapan ditempatkan dalam administrasi publik.

2.3. Implementasi Kebijakan Menurut Ahli

Anderson (1978 : 3), mengemukakan bahwa, “*Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials*”. Maksudnya, kebijakan

publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Adapun tujuan penting dari kebijakan tersebut dibuat pada umumnya dimaksudkan untuk : “memelihara ketertiban umum (negara sebagai stabilisator); melancarkan perkembangan masyarakat dalam berbagai hal (negara sebagai perangsang, stimulator); menyesuaikan berbagai aktivitas (negara sebagai koordinator); memperuntukkan dan membagi berbagai materi (negara sebagai pembagi, alokator)” (Hoogerwerf, 1983: 9). Kebijakan publik tersebut menurut Edwards dan Sharkansky (dalam Islamy, 1992: 18-19), dapat ditetapkan secara jelas dalam bentuk peraturan perundangan, pidato-pidato pejabat teras pemerintah atau pun dalam bentuk program-program, proyek-proyek dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.

Selanjutnya dalam suatu negara kebijakan publik tersebut tersusun dalam suatu strata yang menunjukkan tingkatan-tingkatan dari kebijakan yang paling tinggi yang sifatnya strategis sampai dengan kebijakan yang paling rendah yang sifatnya teknis operasional. Kebijakan yang lebih rendah merupakan penjabaran dari kebijakan yang lebih tinggi dan materinya tidak boleh bertentangan. Selain itu, strata kebijakan publik tersebut memberikan gambaran pula dari suatu tingkat kebijakan yang masih bersifat umum dan abstrak Implementasi Kebijakan Publik sampai dengan tingkat kebijakan yang dianggap sudah kongkrit, sehingga kebijakan tersebut dengan mudah dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis dan dibedakan dari formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang

bersifat teoritis. Anderson (1978 : 25) mengemukakan bahwa : “*Policy implementation is the application of the policy by the government's administrative machinery to Implementasi. Kebijakan Publik the problem*”. Kemudian Edwards III (1980 : 1) mengemukakan bahwa : “*Policy implementation, ... is the stage of policy making between the establishment of a policy ... and the consequences of the policy for the people whom it affects*”. Sedangkan Grindle (1980 : 6) mengemukakan bahwa : “*implementation - a general process of administrative action that can be investigated at specific program level*”.

Dari uraian di atas diperoleh suatu gambaran bahwa, implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika yang *top-down*, maksudnya menurunkan/menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro. Sedangkan formulasi kebijakan mengandung logika *bottom-up*, dalam arti proses ini diawali dengan pemetaan kebutuhan publik atau pengakomodasian tuntutan lingkungan lalu diikuti dengan pencarian dan pemilihan alternatif cara pemecahannya, kemudian diusulkan untuk ditetapkan. Proses administratif yang dilakukan oleh unit-unit administratif pada setiap level pemerintahan disejalankan dengan tipe-tipe kebijakan yang telah ditetapkan. Tipe-tipe kebijakan tersebut dapat bersifat : “*distributive, regulatory, selfregulatory, re-distributive*” (Anderson, 1978 : 127; Ripley, 1987 : 71).

2.4. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah yang dilakukan untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Kebijakan publik merupakan tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum. Hal ini meliputi proses identifikasi isu, pengembangan proposal, advokasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik. Kebijakan publik juga merupakan konsep, asas, atau pedoman untuk berbuat atau tidak berbuat terhadap suatu hal tertentu. Ruang lingkup kebijakan publik sangat luas, mencakup berbagai sektor atau bidang, dan keputusan dalam kebijakan publik saling terkait satu sama lain.

Anderson (1978 : 3), mengemukakan bahwa, “*Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials*”. Maksudnya, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Adapun tujuan penting dari kebijakan tersebut dibuat pada umumnya dimaksudkan untuk : “memelihara ketertiban umum (negara sebagai stabilisator); melancarkan perkembangan masyarakat dalam berbagai hal (negara sebagai perangsang, stimulator); menyesuaikan berbagai aktivitas (negara sebagai koordinator); memperuntukkan dan membagi berbagai materi (negara sebagai pembagi, alokator)” (Hoogerwerf, 1983: 9).

Kebijakan publik tersebut menurut Edwards dan Sharkansky (dalam Islamy, 1992: 18-19), dapat ditetapkan secara jelas dalam bentuk peraturan perundangan, pidato-pidato pejabat teras pemerintah atau pun dalam bentuk program-program, proyek-proyek dan tindakan-tindakan yang dilakukan

pemerintah. Selanjutnya dalam suatu negara kebijakan publik tersebut tersusun dalam suatu strata yang menunjukkan tingkatan-tingkatan dari kebijakan yang paling tinggi yang sifatnya strategis sampai dengan kebijakan yang paling rendah yang sifatnya teknis operasional. Kebijakan yang lebih rendah merupakan penjabaran dari kebijakan yang lebih tinggi dan materinya tidak boleh bertentangan. Di samping itu, strata kebijakan publik tersebut memberikan gambaran pula dari suatu tingkat kebijakan yang masih bersifat umum dan abstrak Implementasi Kebijakan Publik sampai dengan tingkat kebijakan yang dianggap sudah kongkrit, sehingga kebijakan tersebut dengan mudah dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien.

Menurut anderson kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep kebijakan ini dianggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan diantara berbagai alternatif yang ada (Budi Winarno, 2013).

Menurut anderson, konsep kebijakan publik kemudian mempunyai beberapa implikasi yakni pertama, titik perhatian kita dalam membicarakan kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan perilaku secara serampang. Kebijakan publik secara luas dalam, sistem politik modern bukan suatu yang terjadi begitu saja melainkan direncanakan oleh aktor-aktor yang terlibat di dalam sistem politik. Kedua, kebijakan merupakan arah atau pola

tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang tersendiri. Suatu kebijakan mencakup tidak hanya keputusan untuk menetapkan undang-undang mengenai suatu hal, tetapi juga keputusan-keputusan beserta dengan pelaksanaannya. Ketiga, kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Keempat, kebijakan publik mungkin dalam bentuk positif atau negatif.

Secara positif kebijakan mungkin mencakup bentuk tindakan pemerintah yang jelas untuk mempengaruhi suatu masalah tertentu. Secara negatif, kebijakan mungkin mencakup suatu keputusan oleh pejabat-pejabat pemerintah tetapi tidak untuk mengambil tindakan dan tidak untuk melakukan sesuatu mengenai suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah.

Sifat kebijakan publik sebagai arah tindakan dapat dipahami secara terperinci dan menjadi beberapa kategori. Kategori-kategori itu ialah tuntutan-tuntutan kebijakan (*policy demands*), keputusan-keputusan kebijakan (*policy decisions*), pernyataan-pernyataan kebijakan (*policy statements*), hasil-hasil kebijakan (*policy outputs*) dan dampak-dampak kebijakan (*policy outcomes*). Tuntutan –tuntutan kebijakan adalah tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh aktor-aktor swasta atau pemerintah, ditujukan kepada pejabat-pejabat pemerintah dalam suatu sistem politik.

Sementara itu, keputusan-keputusan kebijakan merupakan sebagai keputusan yang dibuat oleh pejabat-pejabat pemerintah yang mengesahkan atau

memberi arah dan substansi kepada tindakan-tindakan kebijakan publik. Pernyataan-pernyataan kebijakan adalah pernyataan-pernyataan resmi atau artikulasi-artikulasi kebijakan publik seperti undang-undang legislatif, perintah-perintah dan dekrit presiden, peraturan-peraturan administratif dan pengadilan, maupun pernyataan dan pidato pejabat dan tujuan pemerintah. Sedangkan hasil-hasil kebijakan lebih merujuk pada “manifestasi nyata” dari kebijakan-kebijakan publik yaitu hal-hal yang sebenarnya dilakukan menurut keputusan-keputusan dan pernyataan-pernyataan kebijakan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan berupa solusi dari berbagai masalah maupun persoalan konflik yang terjadi dengan memprioritaskan kepentingan publik. Kebijakan yang lebih rendah merupakan penjabaran dari kebijakan yang lebih tinggi dan materinya tidak boleh bertentangan. Di samping itu, strata kebijakan publik tersebut memberikan gambaran pula dari suatu tingkat kebijakan yang masih bersifat umum dan abstrak Implementasi Kebijakan Publik sampai dengan tingkat kebijakan yang dianggap sudah kongkrit, sehingga kebijakan tersebut dengan mudah dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien. Menurut anderson, konsep kebijakan publik kemudian mempunyai beberapa implikasi yakni pertama, titik perhatian kita dalam membicarakan kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan perilaku secara serampang. Kebijakan publik secara luas dalam, sistem politik modern bukan suatu yang terjadi begitu saja melainkan direncanakan oleh aktor-aktor yang terlibat di dalam sistem politik. Kedua, kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh

pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang tersendiri.

Yulianto dalam Ridwan (2019:22-24) menegaskan bahwa dalam dimensi implementasi kebijakan publik diperlukan pemahaman yang mendalam tentang studi kebijakan publik, yang dalam perkembangan keilmuannya paling tidak bermuara dalam dua perspektif utama yaitu perspektif politik dan perspektif administrasi publik.

- a. Perspektif politik, bahwa dalam dimensi formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan pada rangkaian prosesnya, dipastikan berada pada tataran perbedaan dan perbedaan serta konflik kepentingan antara *stakeholder of public policy* (pemerintah didalamnya juga *legislative*, pribadi dan masyarakat), menghasilkan keterlambatan dalam diskusi dan penentuan kebijakan publik. Misalnya, diskusi tentang peraturan regional dan anggaran pengeluaran regional (APBD), tidak saling bertemu dalam proses atau dalam tahap diskusi program kegiatan dan menurut penentuan dalih, kadang -kadang di antara eksekutif dan legislatif dalam Daerah harus menjaga saraf, dan pada akhirnya gubernur harus campur tangan untuk mendamaikan perselisihan antara walikota/bupati dan DPRD lokal.
- b. Perspektif Administrasi Publik, bahwa kebijakan publik pasti akan berhubungan dengan (SOPS) (prosedur operasional standar), yaitu, pedoman untuk aliran dan sistem kerja setiap produk kebijakan yang akan diimplementasikan, termasuk berbicara tentang kemampuan dari

pemimpin dan implementasi kebijakan publik, sehingga visi dan misi dan strategi besar yang telah ditetapkan dapat dilakukan di tingkat yang realistis, terarah dan konkret dan publik dapat diperhitungkan. Sepanjang proses implementasi kebijakan, itu akan dilakukan ketika tujuan dan tujuan telah dirinci dalam program yang juga dirancang dan didistribusikan untuk mencapai tujuan dan tujuan ini. Efektivitas implementasi kebijakan ini akan sangat dipengaruhi untuk mencapai proses dialektis di mana objek dan subjek perumusan politik dapat terpisah dari praktik empirisnya. Setelah pentingnya dimensi implementasi suatu kebijakan, persyaratan utama yang harus dipertimbangkan adalah bahwa :

- 1) Mereka yang akan menerapkan keputusan harus tahu apa yang mereka lakukan.
- 2) Keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan ke personel yang tepat sesuai dengan tujuan dan pengelolaan kebijakan.
- 3) Jika kebijakan tersebut harus diimplementasikan dengan benar, maka produk politik tidak hanya dapat diterima tetapi jelas apa tujuan dan manajemen politik itu.

Persyaratan-persyaratan tersebut harus terpenuhi, sebab jika tidak, maka konsekuensinya adalah :

- a. Para pemicu akan kacau tentang apa yang harus mereka lakukan.
- b. Mereka akan memiliki kekecewaan (otoritas) mereka sendiri sesuai dengan keinginan mereka untuk mendorong keberhasilan implementasi kebijakan.

Para implementator kebijakan akan berbeda pandangannya dengan pimpinan atau top manager dalam hal pelaksanaan atau implemetasi dari sebuah kebijakan dan pada akhirnya akan berdampak pada kegagalan implementasi kebijakan. (Ridwan dalam Fitria Ningsih, 2020 : 35-37).

Jones dalam Silalahi (2019:150) mengemukakan bahwa dalam membahas implementasi kebijakan terdapat dua aktor yang terlibat yaitu:

- a. Beberapa orang diluar birokrat-birokrat yang mungkin terlibat dalam aktivitas-aktivitas implementasi, seperti legislater, hakim dan lain-lain.
- b. Birokrat-birokrat itu yang terlibat dalam aktivitas fungsional, disamping implementasi.

Menurut Edward III dalam Yalia (2016:153) menyebutkan bahwa terdapat kegagalan dan keberhasilan implementasi kebijakan publik yaitu: faktor komunikasi (*communication*), sumber daya pelaksana (*reseources*), struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) dan sikap pelaksana (*dispotition*).

Menurut Widodo (2018:96) dalam studi kebijakan publik terdapat banyak model implementasi, diantaranya model implementasi kebijakan publik Van Mater dan Vorhorn, Edward III, Grindle dan Mazmanian dan Sabatier, yaitu :

- a. Model Implementasi Kebijakan Publik Van Mater Dan Van Horn
Model implementasi kebijakan yang paling awal dan disebut model topdown adalah yang dikemukakan oleh Van Mater dan Van Horn dalam Labaeni (2015:2). Model ini mengidentifikasi enam variabel yang menghubungkan antara kebijakan dengan kinerjanya, yaitu :
 - 1) Standar/ukuran dan tujuan kebijakan.
 - 2) Sumber daya-sumber daya kebijakan (uang dan intensif lainnya).
 - 3) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana.
 - 4) Karakteristik atau ciri-ciri badan usaha/instansi pelaksana (ukuran staf, derajat control hierarkis, vitalitas organisasi).
 - 5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi (sumber-sumber ekonomi di dalam yuridiksi implementasi, opini publik, dukungan kelompok kepentingan).
 - 6) Sikap para pelaksana. (Widodo dalam Fitria Ningsih,2021:38).
- b. Model Implemenasi Kebijakan Publik Grindle, Grindle dalam Imronah (2009-66) menyatakan bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Lebih lanjut Grindle dalam Akib (2010:3) menyebutkan bahwa terdapat variabel yang menentukan keberhasilan

implementasi kebijakan, yakni segi tiga dari variabel-variabel berikut yaitu kebijakan, organisasi dan lingkungan kebijakan.

- c. Model Implementasi Kebijakan Publik Maxmanian Dan Sabatier. Menurut Mazmanian dan Sabatier Imronah (2009:68-69) terdapat dua perspektif dalam analisis implementasi, yaitu perspektif administrasi publik dan perspektif ilmu politik, yaitu :

1) Menurut perspektif administrasi publik, implementasi pada awalnya dilihat sebagai pelaksanaan kebijakan secara tepat dan efisien. Namun, pada akhir perang dunia II berbagai penelitian administrasi negara menunjukkan bahwa ternyata agen administrasi publik tidak hanya dipengaruhi oleh mandate resmi, tetapi juga oleh tekanan dari kelompok kepentingan, anggota lembaga legislative dan berbagai faktor dalam lingkungan politis.

2) Perspektif ilmu politik mendapat dukungan dari pendekatan sistem terhadap kehidupan politik. Pendekatan ini seolah-olah mematahkan perspektif organisasi dalam administrasi publik dan mulai memberikan perhatian terhadap pentingnya input dari luar arena administrasi, seperti ketentuan administratif, perubahan preferensi publik, teknologi baru dan preferensi masyarakat. Perspektif ini terfokus pada pertanyaan dalam analisis implementasi, yaitu seberapa jauh konsistensi antara output kebijakan dengan tujuannya. (Imronah dalam Fitria Ningsih,2020:39).

d. Model implementasi kebijakan publik Edward III, Implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa perspektif atau pendekatan. Salah satunya ialah implementation problems approach yang diperkenalkan oleh Edward III (1984:9-10). Edward III mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni: faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan dan faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi yakni: komunikasi, disposisi, struktur birokrasi dan sumber daya. (Edward III Fitria Ningsih, 2020:40).

Pada penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada model Edward III karena lebih tertuju kepada lembaga atau organisasi yang menangani implementasi kebijakan retribusi parkir, sehingga lebih menekankan pada unsur-unsur yang ada dalam sebuah organisasi atau lembaga seperti komunikasi, disposisi, struktur birokrasi, sumberdaya. Faktor yang mempengaruhi yang terdapat dalam George Edwards III, peneliti berpendapat bahwa dapat sesuai untuk menggali fenomena yang ada dalam implementasi kebijakan retribusi parkir di kabupaten Lombok Utara. (George Edward III, dalam Fitria Ningsih (2020 : 39-40). Seperti yang telah peneliti sebutkan diatas model George Edward III, dalam Nursalim (2017:3) mengajukan empat faktor atau variabel yang

berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan.

Empat variabel atau faktor tersebut antara lain dijelaskan sebagai berikut :

- a. Faktor komunikasi (*Communication*) George Edward III, dalam Nursalim (2017:4) mengartikan komunikasi sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*police maker*) kepada pelaksana kebijakan (*police implementor*). Lebih lanjut George Edward III, dalam Nursalim (2017:4) menyatakan bahwa informasi tentang kebijakan publik harus ditransmisikan ke aktor kebijakan sehingga para aktor politik dapat mengetahui, untuk memahami apa konten, tujuan, orientasi kebijakan kelompok target (kelompok target) demikian bahwa aktor politik dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus disiapkan dan dilakukan untuk mengimplementasikan kebijakan, publik sehingga apa tujuan dan tujuan kebijakan dapat dicapai sesuai rencana. (Nursalim, 2017:4).
- b. Sumber daya (*Resources*) George Edward III, dalam Widodo (2018:98) menegaskan bahwa “bagaimana jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturanaturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia, keuangan, sumber daya peralatan (gedung, peralatan, tanah, dan suku cadang lain) yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. (Widodo Dalam Fitria Ningsih, 2020:41-41).

- 1) Sumber daya manusia Edward III dalam Widodo (2018:99) menegaskan bahwa sumber daya manusia (staff), harus cukup (jumlah) cakap (keahlian). Sumber daya manusia harus mampu mengetahui apa yang harus dilakukan (*knowing what to do*) dan mengetahui arti penting (esensi) data mengenai kepatuhan pihak lain yang terlibat terhadap peraturan dan pengaturan (*rules and regulation*) yang berlaku. Dengan demikian, menurut penulis sumber daya manusia berarti kemampuan atau keahlian untuk melaksanakan tugas, memenuhi peraturan dan anjuran atasan.
- 2) Sumber Daya Anggaran George Edward III, dalam Widodo (2018:100) menegaskan bahwa keterbatasan ketersediaan anggaran menyebabkan kualitas pelayanan pada publik yang harus diberikan kepada masyarakat menjadi terbatas. Kondisi tersebut juga menyebabkan para pelaku kebijakan tidak dapat melaksanakan fungsinya secara optimal dan mereka tidak mendapatkan insentive sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga menyebabkan gagalnya pelaksanaan program. Widodo (2018:100-1001) melanjutkan bahwa besar kecilnya insentif tersebut dapat mempengaruhi sikap dan perilaku (disposisi) pelaku kebijakan. Insentif tersebut dapat

diwujudkan dalam bentuk “rewards and punishment” meskipun dalam pelaksanaannya diakui sulit. Dalam kondisi yang ditunjukkan, dapat disimpulkan bahwa sumber daya keuangan (anggaran) yang terbatas akan mempengaruhi para pelaku kebijakan. Selain program tidak dapat diimplementasikan secara optimal, anggaran terbatas juga menyebabkan penyediaan perilaku politik yang rendah, bahkan gerakan objektif akan dilakukan oleh aktor politik tentang pencapaian tujuan dan tujuan politik yang dinyatakan.

3) Sumber Daya Peralatan (*Facility*) Edward III dalam Widodo (2018:102) mengemukakan bahwa sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. (Edward III dalam Fitria Ningsih, 2020:43-44).

c. Disposisi Edward III di Widodo (2018: 104) menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh sejauh mana para aktor politik (pelaksana) tahu apa yang telah dilakukan dan dapat melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kehendak dari Kehendak kehendak para aktor kebijakan memiliki ketentuan yang kuat untuk implementasi kebijakan. Widodo (2018) juga menjelaskan bahwa ketentuan tersebut adalah kehendak,

keinginan dan kecenderungan para aktor kebijakan untuk mengimplementasikan politik sebelumnya sehingga itu adalah tujuan politik. (Widodo dalam Fitria Ningsih, 2020:44).

- d. Struktur birokrasi (Bureaucratic Structure) Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada di dalam organisasi yang bersangkutan dan hubungan organisasi dengan organisasi luar lainnya. (Fitria Ningsih, 2020:44).

2.5. Unsur-Unsur Implementasi

Adapun suatu unsur yang telah di ungkapkan dalam Tachjan (2006:28) menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak dan harus ada, yaitu:

- a. Unsur Pelaksana

Unsur pelaksana adalah implementor kebijakan, sebagaimana yang dijelaskan Dimock dan Dimock dalam Tachjan (2006:28), pelaksanaan kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian.

b. Adanya Program Yang Dilaksanakan

Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting adanya tindakan yang nyata dilakukan dengan berbagai program atau kegiatan. Program atau kegiatan merupakan rencana yang komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan.

c. Target Group Atau Kelompok Sasaran

Target group atau kelompok sasaran adalah sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan.

2.6. Retribusi Parkir

Retribusi biasanya harus dibayar oleh anggota masyarakat sebagai suatu kewajiban hukum (berdasarkan pengesahan badan legislatif), tanpa pertimbangan apakah secara pribadi mereka mendapat manfaat atau tidak dari pelayanan yang mereka biayai. Sebaliknya retribusi dibayar langsung oleh mereka yang menikmati langsung suatu pelayanan, dan biasanya dimaksudkan untuk menutupi seluruh atau sebagian biaya pelayanannya. Sewa atas rumah milik daerah, pungutan retribusi irigrasi, dan kercis masuk kolam renang adalah contoh-contoh retribusi yang dimaksudkan. Alasan pemungutan retribusi adalah merupakan suatu pembenaran untuk memungut biaya pelayanan langsung dari konsumennya, dan bukan dari retribusi pada umumnya. Garis pemisah antara retribusi tidak terlalu jelas.

Retribusi mungkin membebani para konsumennya saja, tetapi mungkin pula mempunyai ciri-ciri retribusi apabila variasi dalam tarifnya tidak secara cermat di kaitkan dengan sejumlah konsumsi pelayanannya, misalnya tarif air minum yang didasarkan atas nilai dari milik harta tetap dan bukan pada meteran atau apabila penerimaan melampaui biaya pelayanannya dan dimaksudkan untuk membelanjai tujuan-tujuan lainnya. Retribusi merupakan sumber penerimaan yang sudah umum bagi semua bentuk pemerintah daerah. Retribusi tersebut mungkin juga merupakan sumber utama dari pendapatan badan-badan pembangunan daerah.

Menurut Jones dan White di Gondeni, menyatakan bahwa retribusi adalah semua pembayaran yang dilakukan untuk individu dalam penggunaan layanan yang secara langsung memberikan keuntungan dari layanan ini, ini dapat dianggap sebagai pajak komunikasi yang dikenakan biaya layanan, bahwa sampel hanya ditanggung peningkatan yang dicakup biaya operasional. (Gainsi di Fitria Ningsih, 2021: 45).

Husni Siahhan berpendapat bahwa retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara. (Husni dalam Fitria Ningsih, 2021:39).

Sebagaimana ketentuan perundang-undangan di Indonesia saat ini, penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Retribusi yang dipungut di Indonesia adalah retribusi daerah. Sebagaimana penjelasan diatas

bahwa retribusi daerah adalah penguatan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang peribadi atau badan. Apabila seseorang ingin menikmati pelayanan yang telah disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang telah ditetapkan sebagai ketentuan yang telah berlaku.

Lebih lanjut Husni (2020: 40) menyebutkan beberapa ciri-ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undangundang dan peraturan daerah yang berkenaan.
 - b. Hasil penelitian retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
 - c. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
 - d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
 - e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis.
- (Husni,2020: 40). 36 1)

Objek Retribusi Daerah menurut undang-undang pajak daerah dan pungutan daerah yang disebut pungutan retribusi daerah merupakan pengurangan daerah sebagai pembayaran untuk layanan atau memberikan izin tertentu yang secara khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk

kepentingan orang atau entitas tersebut. Subjek sampel regional adalah sebagai jenis layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Semua layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah tidak dapat dikumpulkan, tetapi hanya jenis layanan tertentu sesuai dengan pertimbangan sosial-ekonomi yang layak untuk subjek sampel. Beberapa layanan dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu layanan publik, layanan komersial dan lisensi tertentu. (Dr. Darwin., MBP, 2010: 166).

Tata Cara Pemungutan Retribusi dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersembahkan, yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersembahkan antara lain berupa karcis, kupon, kartu langganan. Dalam hal retribusi tertentu yang diperlukan tidak membayar dalam waktu atau kurangnya pembayaran, tunduk pada sanksi administratif dalam bentuk bunga 2% setiap bulan dari pajak yang tidak atau kurang dibayar dan dikumpulkan menggunakan surat penagihan debit langsung regional. Penarikan tagihan yang dibayar didahului oleh surat peringatan. (Drs.Darwin MBP,2010:183).

BAB III


METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk skripsi ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara detail fenomena yang sedang diamati. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara detail implementasi peraturan daerah di Kota Medan. Ini melibatkan pengumpulan data mengenai peraturan yang diterapkan, proses pengumpulan pajak yang dilakukan dan dampak yang dirasakan terhadap pengelolaan pajak parkir serta masyarakat pengguna jasa parkir di Kota Medan.

Menurut Sugiyono (2016 : 9) metode deskriptif kualitatif adalah sebuah metode penelitian berdasarkan filosofi postpositivas digunakan untuk mempelajari keadaan benda-benda alam (adalah eksperimen yang berlawanan). Di sini, peneliti adalah instrument. Metode perolehan data utama adalah triangulasi (kombinasi), dan analisis data adalah induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pentingnya generalisasi. Studi deskriptif kualitatif bertujuan untuk menjelaskan dan menjawab secara rinci masalah yang diselidiki dengan menyelidiki orang, kelompok, atau peristiwa sebanyak mungkin. Dalam penelitian kualitatif, manusia adalah sarana penelitian, dan hasilnya dituangkan dalam bentuk kata-kata dan pernyataan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

3.2. Kerangka Konsep



Gambar 1.1 : Kerangka konsep

3.3. Definisi Konsep

Definisi konsep merupakan suatu masalah yang ingin diselidiki adalah bagian penting dari sebuah penelitian. Dari uraian sebelumnya, dapat dirumuskan sebuah definisi konseptual dari variabel sebagai berikut :

a. Implementasi

Implementasi merupakan proses penerapan atau pelaksanaan suatu kebijakan, program, atau rencana dalam praktek nyata. Ini melibatkan langkah-langkah konkret untuk mengubah ide atau konsep menjadi tindakan yang dapat dirasakan dampaknya dalam masyarakat atau organisasi. (Gulo, Mendrofa, & Elazhari, 2024)

Eugene Bardach berpendapat, implementasi merupakan serangkaian aktivitas yang terorganisasi yang dimaksudkan untuk memindahkan keputusan ke dalam tindakan yang akan mencapai hasil yang diinginkan. (Rodiyah, Choiriyah, & Sukmana, 2022)

b. Kebijakan

Eugene Bardach berpendapat kebijakan merupakan suatu tindakan tertentu atau serangkaian tindakan yang diambil oleh sekelompok orang yang berwenang, yang berfokus pada suatu masalah tertentu.

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian langkah atau keputusan yang diambil oleh pemerintah, organisasi, atau individu untuk mencapai tujuan tertentu atau mengatasi masalah tertentu.

Kebijakan sering kali melibatkan penetapan aturan, standar, dan prosedur yang akan memengaruhi perilaku atau kondisi di dalam suatu

wilayah, organisasi, atau masyarakat. Kebijakan dapat mencakup berbagai bidang, seperti kebijakan ekonomi, kebijakan sosial, kebijakan lingkungan, kebijakan pendidikan, kebijakan kesehatan, dan sebagainya. Proses pembuatan kebijakan biasanya melibatkan analisis masalah, pembahasan alternatif solusi, pengambilan keputusan, implementasi, dan evaluasi (Suaib, Rakia, Purnomo, & Ohorella, 2022).

c. Pengelolaan

Pengelolaan merujuk pada serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mengelola, mengatur, dan mengendalikan sumber daya atau proses tertentu dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan. Di pemerintahan, pengelolaan mencakup pengelolaan kebijakan publik, alokasi sumber daya publik, pengaturan dan pelaksanaan program-program pemerintah, serta pemberian pelayanan publik kepada masyarakat.

d. Retribusi parkir

Cort Vender Linden, berpendapat retribusi merupakan Sumbangan pada keuangan umum negara yang tidak bergantung pada jasa khusus dari seorang penguasa. Retribusi adalah pembayaran yang dikenakan oleh pemerintah kepada individu, perusahaan, atau entitas lainnya berdasarkan pendapatan, kekayaan, atau transaksi tertentu. Pembayaran retribusi ini wajib dilakukan oleh warga negara atau

entitas yang berada di bawah yurisdiksi pemerintah yang mengenakan retribusi (Thian, 2021).

Tujuan dari retribusi adalah untuk mendapatkan pendapatan bagi pemerintah guna membiayai pengeluaran publik, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, keamanan, dan berbagai program sosial lainnya. Selain itu, pajak juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur distribusi pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat.

Parkir adalah suatu kegiatan menempatkan kendaraan bermotor, seperti mobil, sepeda motor, atau sepeda, pada suatu tempat atau ruang tertentu untuk sementara waktu. Tujuan utama dari parkir adalah untuk menyimpan kendaraan dengan aman saat tidak sedang digunakan, baik dalam waktu yang sebentar maupun dalam jangka waktu yang lebih lama.

Retribusi parkir adalah jenis retribusi yang dikenakan oleh pemerintah daerah atau pihak berwenang lainnya terhadap kendaraan yang parkir di area tertentu yang ditentukan. Retribusi parkir ini biasanya dikenakan untuk mengatur dan mengendalikan penggunaan ruang parkir serta sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah daerah. Tarif retribusi parkir bisa bervariasi tergantung pada lokasi, waktu parkir, jenis kendaraan, dan kebijakan pemerintah setempat. Penerimaan dari retribusi parkir sering digunakan untuk membiayai pembangunan dan

pemeliharaan infrastruktur transportasi serta proyek-proyek kota lainnya.

3.4. Kategorisasi Penelitian

Menurut Meolong (2006:252) Kategorisasi berarti menyusun kategori atau mengelompokkan kategori. Kategori adalah salah satu dari tumpukan ide dasar.

Dalam penelitian skripsi ini, kategorisasi penelitiannya yaitu penelitian deskriptif yang menjelaskan mengenai karakteristik implementasi Perda dan karakteristik masyarakat dalam pelaksanaan Perda retribusi parkir ini. Dilengkapi dengan penelitian kualitatif dengan menganalisis data untuk memahami yang sedang terjadi di masyarakat dan termasuk ke dalam penelitian sosial dapat dikategorikan berdasarkan beberapa unsur, yaitu:

a. Unsur Pelaksana

Unsur pelaksana adalah implementor kebijakan, sebagaimana yang dijelaskan Dimock dan Dimock dalam Tachjan (2006:28), pelaksanaan kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian.

b. Adanya Program Yang Dilaksanakan

Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting adanya tindakan yang nyata dilakukan dengan berbagai program atau kegiatan.

Program atau kegiatan merupakan rencana yang komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan.

c. Target Group Atau Kelompok Sasaran

Target group atau kelompok sasaran adalah sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan.

3.5. Informan/Narasumber

Narasumber yang ikut serta dalam melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian skripsi ini dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak yang terlibat langsung maupun pihak yang terkait dengan Perda tersebut, adalah:

a. Pengusaha pengelola parkir

Wawancara dilakukan dengan pengusaha yang mengelola tempat parkir di Kota Medan dapat memberikan wawasan tentang peraturan tersebut diterapkan di lapangan, tantangan yang dihadapi dalam mengelola parkir, dan persepsi terhadap efektivitas peraturan.

b. Pemerintah Daerah

Wawancara dilakukan dengan petugas dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan, untuk mendapatkan pemahaman tentang strategi implementasi peraturan, proses pengawasan dan evaluasi pelaksanaan peraturan yang ada.

c. Masyarakat pengguna jasa parkir

Wawancara dengan masyarakat yang menggunakan layanan parkir di Kota Medan dapat memberikan perspektif tentang pengalaman mereka dalam berinteraksi dengan peraturan tersebut, kepatuhan terhadap aturan parkir, serta saran untuk perbaikan.

d. Petugas lapangan

Wawancara dengan petugas lapangan yang bertugas mengawasi atau mengatur parkir di Kota Medan dapat memberikan gambaran langsung.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu observasi lapangan, wawancara dan dokumen.

a. Observasi

Observasi merupakan proses penelitian yang dilakukan dengan mengamati secara terstruktur untuk mendapatkan data. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan secara partisipatif, di mana peneliti turut serta secara aktif dalam situasi yang diamati. Strategi ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam terhadap fenomena sosial yang sering kali kompleks dan tidak jelas bagi partisipan.

Teknik ini menuntut penulis untuk terjun dan masuk secara langsung ke lingkup penelitian agar penulis mengetahui data-data yang dicari (Nuriman, 2021).

Observasi dilakukan secara langsung di lapangan untuk memeriksa langsung proses pengumpulan retribusi parkir, sistem pengelolaan parkir yang diterapkan, dan perilaku masyarakat pengguna jasa parkir. Pada akhirnya memberikan gambaran langsung mengenai implementasi peraturan tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah interaksi berdialog antara dua individu dengan tujuan tertentu, di mana bertujuan untuk memperoleh informasi melalui tanya jawab. Wawancara dapat memberikan wawasan mendalam tentang proses implementasi yang dirasakan dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Kota Medan.

c. Dokumen

Dokumen yang dikumpulkan dari berbagai pendukung seperti data-data dari berbagai sumber tertulis dan lainnya yang berkenaan dengan isu penelitian. Menganalisis dokumen resmi terkait Perda tentang pengelolaan retribusi parkir di Kota Medan, termasuk peraturan-peraturan terkait, laporan pelaksanaan dan dokumen lain yang relevan. Analisis dokumen dapat memberikan pemahaman tentang kerangka hukum dan prosedur yang mendasari implementasi peraturan.

3.7. Teknik Analisis Data


Analisis data merupakan proses menginterpretasikan dan memahami data yang dikumpulkan dalam penelitian. Langkah awalnya adalah mengorganisir, mengelompokkan, dan menghubungkan data dengan teori yang relevan guna menjawab pertanyaan penelitian. Dengan demikian, kesimpulan yang didasarkan pada penemuan dari data lapangan dapat ditarik.

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis. Data ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dan narasumber baik tertulis maupun lisan. Penelitian ini pun melibatkan pengamatan terhadap perilaku aktual yang diteliti secara menyeluruh dan komprehensif.

Analisis deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan dan meringkas data yang terkumpul secara kualitatif dan menggambarkan karakteristik implementasi peraturan retribusi parkir, tingkat kepatuhan dan persepsi para pemangku kepentingan.

3.8. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di dinas perhubungan Kota Medan. Jalan Pinang Baris, Lalang, Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Sumatera Utara. Dengan rentang Waktu penelitian dimulai dari bulan April sampai dengan bulan Agustus 2024.



Gambar 1.2 Peta Lokasi Dinas Perhubungan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Sebelum membahas lebih jauh BAB IV ini, maka terlebih dahulu ditinjau identitas responden penelitian. Dalam penelitian ini responden diharapkan dapat memberi informasi dan dapat menjawab semua pertanyaan dengan jelas data lengkap. Responden dalam penelitian ini di Kota Medan dan masyarakat wajib retribusi parkir di Kota Medan. Untuk mendapatkan data yang akurat, maka penulis menentukan identitas responden dengan memperhatikan.

Berdasarkan tujuan penelitian penulis kemukakan pada bab sebelumnya, dalam mengetahui Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Kota Medan maka penulis menetapkan, masyarakat yang terdata sebagai wajib retribusi parkir di kota Medan sebagai responden dalam penelitian ini. Untuk melihat Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Kota Medan yang dijadikan indikator adalah efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan sedangkan yang menjadi item dinilai dalam penelitian ini adalah efektifitas berkenaan dengan alternatif mencapai hasil akibat yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan-tindakan. Efektifitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya.

Maka dengan pengimplementasian yang dilakukan penelitian oleh penulis berdasarkan pada kategorisasi penelitian dan unsur-unsur dalam melaksanakan penelitian terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 mengenai Retribusi Pelayanan Parkir di Kota Medan, serta kendala yang dihadapi, penting untuk mengikuti langkah-langkah dan kategori penelitian yang sistematis, dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah tentang retribusi parkir dan membantu dalam mengidentifikasi serta mengatasi masalah yang ada.

4.2. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Kota Medan Dan Kendala Yang Dihadapi

Item penilaian terkait implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Kota Medan cukup baik diperoleh karena penilain indikator efisiensi sudah cukup berjalan dengan baik dilapangan. Hal ini karena sudah adanya acuan peraturan perundang-undangan dan perundang-undangan itu lah dilakukan proses untuk pelaksanaan retribusi parkir di Kota Medan dapat melakukan pelayanan untuk masyarakat. Selanjutnya untuk melihat tanggapan tentang indikator efisiensi terhadap pelaksanaan retribusi parkir di Kota Medan dapat dilihat pada penjelasan wawancara dibawah ini terkait unsur pelaksana, program yang dilaksanakan, dan target grup atau kelompok sasaran.

a. Unsur Pelaksana

Dari hasil wawancara pada tanggal 8 Agustus 2024 bersama Bapak Muhammad Zein Lubis, S.T., selaku Sub Koordinator Lingkup Parkir Khusus Dinas Perhubungan Kota Medan mengatakan bahwa untuk efektifitas dalam pelaksanaan demi terwujudnya pencapaian tujuan dari retribusi parkir ini kita sudah baik namun memang ada beberapa faktor yang masih belum dapat kita capai tapi kita tetap berusaha dengan cara pendekatan serta sosialisasi terhadap kesadaran akan pentingnya retribusi dalam pendapatan daerah.

Dari hasil wawancara pada tanggal 12 Agustus 2024 bersama Bapak Azhari Panjaitan, S.Sos., yang merupakan Staff Admin Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan menurut Bapak Azhari Panjaitan, S.Sos. dalam upaya pencapaian tujuan unsur pelaksana demi terlaksananya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Kota Medan dan kendala yang dihadapi masih belum maksimal karna masih ada beberapa faktor penghambat diantaranya bentuk integrasi oleh pemerintahan daerah yang belum maksimal terhadap wajib retribusi sehingga masih minim kesadaran akan pentingnya retribusi, namun pemerintah tetap melakukan pendekatan dan sosialisasi untuk pencapaian tujuan dalam retribusi parkir, dan hal ini juga salah satu akibat dari belum tercapainya tujuan salah satunya yaitu pencapaian target dari hasil retribusi parkir dari beberapa tahun terakhir masih jauh dari target-target atau tujuan-tujuan yang diinginkan.

Dari hasil wawancara pada tanggal 12 Agustus 2024 bersama Bapak Rizki Mulia Pohan yang merupakan Staff Admin Bidang Perparkiran Dinas

Perhubungan Kota Medan dari pernyataannya unsur pelaksana pada uraian retribusi parkir sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah Kota Medan merupakan sumber pendapatan yang potensial namun masih perlu peningkatan, dalam hal ini mungkin dalam sub indikator intergrasi dimana proses penyesuaian diri oleh badan maupun kebijakan terhadap objek kebijakan agar dapat mempersatukan fungsi kebijakan menjadi kesatuan yang utuh untuk mendapatkan hasil yang maksimal sehingga dapat tercapai tujuan yang diinginkan dengan efektif.

Dari hasil wawancara pada tanggal 12 Agustus 2024 bersama Bapak Muhammad Irfan Panjaitan, S.TP., yang merupakan Staff Admin Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan dalam penyampaiannya terkait unsur pelaksana retribusi parkir harus lebih ditingkatkan beberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi, yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektifitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan beberapa narasumber, kesimpulan dari unsur pelaksanaan dalam retribusi parkir yaitu agar pelayanan parkir di Kota Medan dapat dihadapi secara maksimal, maka pentingnya pemerintah Kota Medan dapat melakukan pendekatan dan sosialisasi untuk pencapaian tujuan dalam retribusi parkir, agar dapat lebih maksimal pengelolaannya.

b. Program Yang Dilaksanakan

Dari hasil wawancara pada tanggal 8 Agustus 2024 bersama Bapak Muhammad Zein Lubis, S.T., selaku Sub Koordinator Lingkup Parkir Khusus Dinas Perhubungan Kota Medan menjelaskan bahwa dalam indikator efisiensi untuk melaksanakan program yang diatur dalam Peraturan Walikota Medan Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran sudah melakukan yang terbaik untuk tercapai tujuan dengan seefisien mungkin, dengan meminimalisir tugas kita dengan berbagai solusi tanpa mengurangi efektifitas dalam pekerjaan, seperti peningkatan kualitas kita dari berbagai aspek seperti manusianya dengan peningkatan kompetensi atau pengeluaran anggaran yang berlebihan serta hal-hal lain yang dapat menunjang efisiensi dalam pelaksanaan retribusi parkir ini serta badan yang menangani pelaksanaan retribusi parkir ini sudah melakukan usaha-usaha untuk mencapai efektifitas dalam pekerjaannya dan masih dinilai kurangnya potensi selaku pihak yang berwenang dalam pemanfaatan sumber daya.

Dari hasil wawancara pada tanggal 12 Agustus 2024 bersama Bapak Azhari Panjaitan, S.Sos., yang merupakan Staff Admin Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan dari pernyataannya untuk mendukung pelaksanaan retribusi parkir baik itu di segi sumber daya manusianya yang masih belum optimal dalam tugasnya sehingga masih ada masalah seperti fenomena yang penulis sampaikan dan dari segi lain juga termasuk teknologi dan wewenang dalam tugasnya dan rata-rata dari reponden menilai untuuk pembiayaan pelaksanaan program sudah cukup baik karena menurut mereka untuk dana alokasi dalam pelaksanaan perturan daerah tentu sudah ada regulasi yang mengatur yang pasti sudah sesuai dengan beban dan tanggungan untuk melaksanakan setiap peraturan-peraturan yang ada. Kecukupan, seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah. Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

Dari hasil wawancara pada tanggal 12 Agustus 2024 bersama Bapak Rizki Mulia Pohan yang merupakan Staff Admin Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan menjelaskan bahwa untuk menjalankan program yang dilaksanakan, maka harus adanya fasilitas yang sangat mencukupi dalam hampir semua aspek untuk pelayanan untuk pengurusan retribusi parkir, khususnya fasilitas yang diberikan dan terlihat juga tidak ada komplain dari masyarakat terhadap fasilitas yang diberikan, dan untuk kemampuan pegawai mungkin belum

ada kata cukup karna kita memang butuh Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik dari yang terbaik untk mendapatkan hasil dan tujuan untuk itu kita selalu melakukan pelatihan dan peningkatan kemampuan pegawai kita dengan program-program yang ada.

Dari hasil wawancara pada tanggal 12 Agustus 2024 bersama Bapak Muhammad Irfan Panjaitan, S.TP., yang merupakan Staff Admin Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan menurut pandangannya dalam meningkatkan program yang dilaksanakan terhadap retribusi parkir, kemampuan dari sumber daya manusia masih ada kekurangan sehingga penilaian dari responden atau wajib retribusi belum memuaskan dimana hal ini juga seperti masalah dalam pemamfaatan sumber daya pada idikator efektifitas, namun penilaian responden pada kecukupan dalam fasilitas mendapat penilaian yang memuaskan dengan kategori cukup baik dengan persentase 63% dimana responden yaitu wajib pajak menilai fasilitas yang diberikan seperti kantor sebagai fasilitas fisik dan juga fasilitas lain yaitu non fisik lainnya sudah cukup baik walaupun belum maksimal seperti yang mereka inginkan. Dengan arti bahwa responden menganggap fasilitas dalam pelayanan retribusi parkir sudah baik dan mumpuni untuk pelayanan mereka. Pemerataan adalah berkenaan pemerataan distribusi manfaat dari suatu kebiakan yang dilihat dari pemerataan adalah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok berbeda.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan beberapa narasumber dapat ditarik kesimpulan terkait program yang dilaksanakan dalam retribusi parkir, maka Pemerintah Kota Medan dapat memberikan fasilitas yang sangat mencukupi

dalam agar aspek untuk pelayanan untuk pengurusan retribusi parkir, khususnya fasilitas yang diberikan dapat memudahkan masyarakat dalam pembayaran retribusi parkir agar terlihat lebih efisien.

c. Target Grup Atau Kelompok Sasaran

Dari hasil wawancara pada tanggal 8 Agustus 2024 bersama Bapak Muhammad Zein Lubis, S.T., selaku Sub Koordinator Lingkup Parkir Khusus Dinas Perhubungan Kota Medan mengatakan bahwa target group atau kelompok sasaran dari segi pemerataan tentu kita selaku instansi yang bertanggung jawab untuk melakukan indikator atau pemerataan kebijakan di seluruh kota Medan yang menjadi wewenang pemerintahan, dalam hal ini BAPENDA telah melakukan pemerataan yang menyeluruh dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Kota Medan dan pada *equity* yaitu pemerataan terhadap masyarakat yang masuk pada kategori sebagai wajib retribusi juga sudah lebih baik yang menjadi objek dari kebijakan tersebut, walaupun masih ada sebagian kecil yang masih melanggar atau belum melaksanakan tanggung jawabnya sebagai wajib retribusinya.

Dari hasil wawancara pada tanggal 12 Agustus 2024 bersama Bapak Azhari Panjaitan, S.Sos., yang merupakan Staff Admin Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan menurut pendapatnya target grup atau kelompok sasaran, harus adanya responsivitas, yang dimaksud responsivitas adalah berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan. Dari keterangan tersebut penulis menyimpulkan bahwa untuk indikator

responsivitas dari badan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan retribusi parkir di kota Medan sudah berjalan cukup baik, hal ini selain di ambil dari kesimpulan tanggapan responden untuk indikator responsivitas dalam pelaksanaan retribusi parkir juga merupakan keharusan dari tugas mereka dimana upaya yang mereka lakukan ialah sebagai instansi yang terkait.

Dari hasil wawancara pada tanggal 12 Agustus 2024 bersama Bapak Rizki Mulia Pohan yang merupakan Staff Admin Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan menyatakan bahwa target grup atau kelompok sasaran terkait respon daya tanggap dalam meningkatkan kesiapan dan disiplin pegawai untuk menerima keluhan serta laporan dari tuntutan dari masyarakat sudah selalu berusaha untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas namun dalam menjalankan tugas dan fungsi sudah bertanggung jawab sudah baik karena dalam pelaksanaannya tidak ada atau jarang komplain pelayanan dari responden hal ini juga membuktikan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) disini memang sudah berdasarkan kemampuan yang dimiliki masing-masing, namun untuk daya tanggap dalam responsifitas Badan terkait dinilai kurang karna masih ada beberapa faktor yang belum dipenuhi seperti penanganan terhadap wajib retribusi yang melanggar aturan.

Dari hasil wawancara pada tanggal 12 Agustus 2024 bersama Bapak Muhammad Irfan Panjaitan, S.TP., yang merupakan Staff Admin Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Medan menurutnya kelompok sasaran dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Kota Medan berjalan dengan baik dimana sasaran dari Perda

tersebut telah di raih dengan baik dalam mengimplementasikan peraturan terhadap objek pajak yaitu masyarakat wajib retribusi parkir di kota Medan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan peraturan daerah yang di tangani oleh Kota Medan cukup memuaskan atau cukup baik walaupun masih ada beberapa kekurangan di dalamnya. Hal ini dilihat dari beberapa aspek yang penulis jadikan sebagai indikasi dalam penilaian diataranya efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsifitas, dan ketepatan.

Dengan kata lain pegawai dan birokrasi dalam menyelesaikan tanggung jawabnya selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas yang baik, dan semua itu berpedoman pada tugas dan fungsinya di masing masing bidang dengan rasa tanggung jawab yang tinggi, ketelitian dalam bekerja serta kesungguhan yang tinggi dalam menyelesaikan pekerjaan. Jumlah pekerjaan yang banyak tidak menjadi beban kerja bagi pegawai dalam menyelesaikannya, hal ini dikarenakan memiliki sumber daya manusia yang kompeten sehingga untuk pencapaian tujuan dapat berjalan dengan cukup baik.

Maka dapat disimpulkan jawaban dari beberapa narasumber diatas bahwa dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Kota Medan, bertujuan untuk mengatur dan mengelola retribusi dari pelayanan parkir yang dikelola oleh pemerintah daerah. Kendala yang dihadapi oleh unsur pelaksana, program yang dilaksanakan, serta target grup atau kelompok sasaran pengelolaan parkir harus dilakukan perhatian dan perbaikan pada aspek-aspek penerapannya dilapangan, agar dalam

pengimplementasian terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi Kota Medan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Dari uraian yang sudah dibahas dalam ulasan riset ini, bisa disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Kota Medan dilihat dari indikator seperti :
 - 1) Program yang Dilaksanakan yang menetapkan tarif parkir yang harus dibayar oleh pengguna parkir di berbagai lokasi di Kota Medan. Tarif berbeda sesuai dengan zona dan waktu parkir serta pengelolaan dan Pengawasan Parkir: Program ini mencakup pengelolaan parkir oleh pihak berwenang dengan adanya pengawasan ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan tarif yang berlaku.
 - 2) Kendala yang Dihadapi oleh Unsur Pelaksana masih adanya kekurangan fasilitas pendukung seperti mesin parkir otomatis dan papan informasi tarif yang jelas, terutama di beberapa lokasi strategis serta kurangnya sosialisasi terhadap sistem pembayaran mungkin belum maksimal, mengakibatkan ketidaktahuan di kalangan masyarakat.
 - 3) Target grup atau kelompok sasaran yang terkait hal masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi dan memerlukan fasilitas parkir yang diatur oleh peraturan ini serta terlibatnya aparat penegak hukum dalam

penegakan hukum, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan peraturan, serta pengembangan infrastruktur parkir.

- 4) Peraturan ini bertujuan untuk mengatur dan mengelola retribusi parkir guna meningkatkan pendapatan daerah serta mengurangi kemacetan dan penataan ruang kota.
- 5) Pelaksanaan retribusi parkir berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), yang dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik lainnya.
- 6) Peraturan ini mendorong pengelolaan parkir yang lebih disiplin dan terstruktur, baik oleh pemerintah maupun pengelola parkir swasta.
- 7) Masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi, serta masalah dalam pengawasan dan penegakan hukum.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan sebagaimana diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

- a. Untuk meningkatkan implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Kota Medan, serta mengatasi kendala yang dihadapi oleh unsur pelaksana dan memperbaiki program serta sasaran, berikut adalah beberapa saran, yaitu :

- 1) Sebaiknya Dinas Perhubungan memperbaiki dan melengkapi fasilitas parkir di area yang masih kekurangan, seperti menambah mesin parkir otomatis dan papan informasi tarif yang jelas dan mudah dibaca.
- 2) Sebaiknya Dinas Perhubungan melakukan kampanye sosialisasi yang lebih intensif untuk menginformasikan masyarakat tentang peraturan, tarif parkir, dan cara pembayaran yang baru. Gunakan berbagai saluran komunikasi seperti media sosial, iklan, dan acara komunitas.
- 3) Sebaiknya Dinas Perhubungan melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan peraturan, termasuk pemeriksaan rutin terhadap kepatuhan pengelola parkir dan penegakan hukum untuk mengatasi penyimpangan dalam pengelolaan parkir.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006)
- Anderson, James E., David W. Brady, Charles S. Bullock III, & Joseph Stewart, Jr.,) *Public Policy and Politics in America*, (California : Cole Publishing Company, 1994)
- Saepulloh & Yanti, *Perpajakan*, (Jakarta : Bina Aksara, 2023)
- Khoirunnisa, *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah* (Bandung : Rafika Aditama, 2021)
- Kurniawan Panca dan Purwanto Agus, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*, (Malang : Bayu Media, 2006)
- Nuriman, *Memahami Metodologi Studi Kasus, Grounded Theory, dan MixedMethod :Untuk Penelitian Komunikasi, Psikologi, Sosiologi, dan Pendidikan*, (Jakarta : Kencana, 2021)
- Pekei Beni, *Konsep dan Analisis Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*, (Jakarta : TAUSHIA, 2016)
- Rahayu Ani Sri, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010)
- Sahya, Anggara, *Kebijakan publik*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2014)
- Siahaan Mairot P, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2006)
- Syofyan Syofrin dan Hidayat Asyhar, *Pajak dan Permasalahannya*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2004)
- Suaib, H., Rakia, A. S., Purnomo, A., & Ohorella, H. M., *Pengantar Kebijakan Publik*, (Makassar : Humanitie Genius, 2022)
- Sujarweni V. Wiratna, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2015)
- Thian, A., *Hukum Pajak*, (Yogyakarta : Penerbit ANDI, 2021)
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat, 2009)
- Widjaja HAW., *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta : 2007)
- Yani Ahmad, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta : 2008)
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016)
- Zainuddin, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2022)

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Kota Medan

C. Jurnal

- Gulo, T. R., Mendrofa, R., & Elazhari. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK SERTA TERHADAP KEPENTINGAN PUBLIK BERDASARKAN TEORI ADMINISTRASI NEGARA SAAT INI. 387-390. Dipetik MARET 13, 2024
- Kasmad Rulinawaty, "*Studi Implementasi Kebijakan Publik*", Kedaiaksara Maulana Delly, dan Arif Nugroho, 2019, "*Kebijakan Publik*", Serang, AA. RIZKY
- Ode, I. (2023). ANALISIS EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR PEMANFAATAN LAHAN MILIK PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2020 SAMPAI DENGAN JUNI 2023. 150-158. Dipetik maret 13, 2024
- Tachjan, H. (2006). "*Implementasi Kebijakan Publik.*" AIPI Bandung – puslit KP2W Lemit Unpad Bandung.
- Rodiyah, I., Choiriyah, I. U., & Sukmana, H. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Sidoarjo: UMSIDA. Dipetik Maret 13, 2024
- Saepulloh, M., & Yanti. (2023). Efektivitas Pemungutan Pajak Parkir Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019-2022 (Studi Kasus Pusat Perbelanjaan Di Kabupaten Karawang). 2052-2055. Dipetik Maret 13, 2024
- Salle, I. Z., Kallabe, A., Kati, S., Limoa, W. S., & Lawalata, J. (2022). PENERAPAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR PADA BAPENDA KOTA MAKASSAR. 149-156. Dipetik Maret 13, 2024
- Vashya, B. A., Turtiantoro, & Erowati, D. (2020). IMPLEMENTASI SISTEM PAJAK ONLINE DALAM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI KOTA SEMARANG. 2-10. Dipetik MARET 13 , 2024

D. Internet

- Endang, S. R. (2023). Potensi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan, Sebelum dan Sesudah Penerapan E-Parkir. Dipetik Maret 13, 2024, dari https://www.researchgate.net/publication/374377356_Potensi_Retribusi_Parkir_Terhadap_Pendapatan_Asli_Daerah_Kota_Medan_Sebelum_dan_Sesudah_Penerapan_E-Parkir
- Gulo, T. R., Mendrofa, R., & Elazhari. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK SERTA TERHADAP KEPENTINGAN PUBLIK BERDASARKAN TEORI ADMINISTRASI NEGARA SAAT INI. 387-390. Dipetik MARET 13, 2024
- Hidayat, E. (2020). Implementasi kebijakan dana desa untuk penanggulangan pandemi covid-19 di sampang. 126-136. Dipetik Maret 13, 2024

- Husni, O. S. (2019). Pengaruh Pemungutan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Dipetik Maret 14, 2024, dari <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/26047>
- Khoirunnisa, J. (2021). *Program E-Parking Dongkrak PAD Kota Medan hingga 150%*. detik.com. Dipetik Maret 14, 2024, dari <https://news.detik.com/berita/d-5829606/program-e-parking-dongkrak-pad-kota-medan-hingga-150>
- Oliver, D. P. (2021). *Daftar 22 Lokasi E-Parking di Kota Medan dan Tarifnya*. kompas.com. Dipetik Maret 14, 2024, dari <https://medan.kompas.com/read/2021/10/18/171429078/daftar-22-lokasi-e-parking-di-kota-medan-dan-tarifnya?page=all#page2>
- Rahmadsyah. (2023). Selamatkan PAD, Kejari Dan Inspektorat Di Minta Usut Kebocoran PAD Pajak Parkir Kota Medan. Dipetik Maret 13, 2024, dari <https://www.kabarriau.com/berita/10131/selamatkan-pad-kejari-dan-inspektorat-di-minta-usut-kebocoran-pad-pajak-parkir-kota-medan>
- Utomo, R., & Belarminus, R. (t.thn.). Soal Kenaikan Tarif Parkir di Medan, Bobby: Kita Belum Pernah Naik. Dipetik Maret 13, 2024, dari <https://regional.kompas.com/read/2024/01/04/124322478/soal-kenaikan-tarif-parkir-di-medan-bobby-kita-belum-pernah-naik>

LAMPIRAN



Gambar 1.3 Kantor Dinas Perhubungan Kota Medan



**Gambar 1.4 Dokumentasi Berada Di Halaman Kantor Dinas
Perhubungan Kota Medan**



Gambar 1.5 Dokumentasi Bersama Bapak Muhammad Zein Lubis S.T.



Gambar 1.6 Sesi Wawancara Bersama Bapak Muhammad Zein Lubis, S.T.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Harry Yuprawidana
Tempat/Tanggal Lahir : Aek Kanopan/29 Agustus 2002
NPM : 2003100017
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Wonosari Lk II Aek Kanopan
Anak : 4 (empat) dari 4 (empat) bersaudara

Data Orang Tua

Ayah : Sumario
Ibu : Lasmiharti
Alamat : Wonosari Lk II Aek Kanopan

Pendidikan Formal

1. 2008 – 2014 : SD Negeri 112280 Aek Kanopan
2. 2014 – 2017 : SMPN 1 Kualuh Hulu
3. 2017 – 2020 : SMAN 1 Kualuh Hulu
4. 2020 – 2024 : Strata-1 Studi Ilmu Administrasi Publik

Demikianlah Riwayat Hidup saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 25 September 2024

Harry Yuprawidana



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Hal. 104 4 tahun sekali on page diperbarui
untuk lebih jelasnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SKIBAN-PT/AK/KPIPT/12022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20210 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
Website: <http://fkip.umsumed.ac.id> Email: fkip@umsumed.ac.id [umsumed.ac.id](https://www.umsumed.ac.id) [umsumedan.ac.id](https://www.umsumedan.ac.id) [umsumedan.ac.id](https://www.umsumedan.ac.id)

SK-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Medan, 22 Februari 2024

Kepada Yth. Bapak/Ibu
Program Studi Ilmu Administrasi Publik
FISIP UMSU
di
Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang beranda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:

Nama Lengkap : Harry Yurawidana
NPM : 2003100017
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
SKS diperoleh : 139,0 SKS, IP Kumulatif 3,62

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi:

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH No. 1 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN PAJAK PARKIR DI KOTA MEDAN	acc 28/2/2024
2	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IZIN MENDIRIKAN BANJARAN DI KOTA MEDAN AGAR MENJADI KOTA YANG TERTATA RAPI	
3	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FASILITAS KESEHATAN DALAM UPAYA PELAYANAN PUBLIK LEBIH MAKSIMAL DI KOTA MEDAN	

Bersama permohonan ini saya lampirkan:

- Tanda bukti lunas beban SPP telah berjalan;
- Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas peneriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi:

Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tanggal 22 Februari 2024

Ketua

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

(ANANDA MAHARDIKA S.Sos., M.Sp)
NIDN: 0122118801

(SA) PA: ANANDA MAHARDIKA

Pemohon,

(Harry Yurawidana)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

(ANANDA MAHARDIKA S.Sos., M.Sp)
NIDN: 0122118801



Medan, 29 Juli 2024

Hal : **Permohonan perubahan judul skripsi**

Kepada Yth :
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial & Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Assalamualaikum Wr. Wb

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : HARRY YUPRAWIDANA
NPM : 2003100017
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Bermohon kepada bapak ketua program studi ilmu administrasi publik pergantian judul skripsi saya :

Judul awal :

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG
PENGELOLAAN PAJAK PARKIR DI KOTA MEDAN**

Berganti menjadi :

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI KOTA MEDAN**

Demikian permohonan ini dibuat, atas pertimbangan bapak saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Dosen Pembimbing

(ANANDA MAHARDIKA S.Sos., M.SP.)

Hormat Pemohon

(HARRY YUPRAWIDANA)

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Publik

(ANANDA MAHARDIKA S.Sos., M.SP.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP-PT/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
 DAN PEMBIMBING**
Nomor : 377/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2024

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **22 Januari 2024**, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **HARRY YUPRAWIDANA**
 N P M : 2003100017
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2023/2024
 Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014
 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI KOTA MEDAN**
 Pembimbing : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana teruang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 054.20.310 tahun 2024.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 22 Januari 2025.

Ditetapkan di Medan,
 Pada Tanggal, 17 Sya'ban 1445 H
 27 Februari 2024 M



Tembusan:

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan.
2. Pembimbing ybs. di Medan.
3. Peringgal.

Dekan,

Dr. AMIN SALEH, S.Sos., MSP.
 NIDK. 0130017402





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bisa Menuntut Sesi in agar esakukan
komor dan tanggapan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak K/P/12/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Dasri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
Website: <http://fisp.umau.ac.id> Email: fisp@umau.ac.id Instagram: @umsumedan Facebook: umsumedan YouTube: umsumedan

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth. Medan, 26 Maret 2024
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Harry Yuprawidana
N P M : 2003100017
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor 377/SK/II.3.AU/UMSU-03/F/20.24 tanggal 22 Februari dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang
Pengelolaan Pajak Parkir Di Kota Medan

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM (Transkrip Nilai Sementara) yang telah disahkan;
4. Foto Copy Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Bebas SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proprosals Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk penguusannya selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam*

Mengetahui :

Pembimbing

Ananda Mahardika, S.Sos, MSP

NIDN: 0122118801

Pemohon,

Harry Yuprawidana





UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 566/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2024

SK-4



Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Hari, Tanggal : Kamis, 28 Maret 2024
 Waktu : 09.00 WIB s.d selesai
 Tempat : R. Lab. FISIP UMSU
 Pemimpin Seminar : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.**

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
5	JUNIKA ROSSI	2003100058	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	NALIL KHAIRIAH, S.I.P., M.Pd	STRATEGI KOORDINASI VERTIKAL KADER (PMT) DALAM PEMBERIAN MAKAN TAMBAHAN PROGRAM PENANGANAN STUNTING DI DESA SUKARAJAI KABUPATEN BATU BARA
7	OVI FEBRILA	2003100047	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	Assoc. Prof. Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN DELI SERDANG
8	HENDRA SYAHPUTRA SIREGAR	2003100033	NALIL KHAIRIAH, S.I.P., M.Pd	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 12 RAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA MEDAN
9	HARRY YUPRAWIDANA	2003100017	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN PAJAK PARKIR DI KTA MEDAN
10	DHIMAS PRAYUDA	2003100014	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA UPTD PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BINJAI

Medan, 16 Rarabathan 1445 H
26 Maret 2024 M





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/IAK.KP/PT/XI/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fslp.umsu.ac.id> fslp@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Nomor : 981/KET/IL.3.AU/UMSU-03/F/2024
 Lampiran : --
 Hal : **Mohon Diberikan izin
 Penelitian Mahasiswa**

Medan, 04 Dzulhijjah 1445 H
 11 Juni 2024 M

Kepada Yth : **Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan**

di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
 Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama Mahasiswa : **HARRY YUPRAWIDANA**
 N P M : 2003100017
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2023/2024
 Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017
 TENTANG PENGELOLAAN PAJAK PARKIR DI KOTA MEDAN**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc: File

Dekan

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
 NIDN. 0030017402





PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Jenderal Besar A. H. Nasution Nomor 32, Medan Johor, Medan Sumatera Utara 20143,
 Telepon (061) 7873439 Faksimile (061) 7873314

Laman brida.pemkomedan.go.id, Pos-el brida@pemkomedan.go.id

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 000.9/1622

DASAR	: 1. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 8 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan. 2. Peraturan Walikota Medan Nomor : 97 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.
MENIMBANG	: Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 981/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 11 Juni 2024 Perihal Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa.
NAMA	: Harry Yuprawidana
NIM	: 2003100017
JURUSAN	: Ilmu Administrasi Publik
JUDUL	: "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Pajak Parkir Di Kota Medan"
LOKASI	: Dinas Perhubungan Kota Medan
LAMANYA	: 1 (satu) Bulan
PENANGGUNG JAWAB	: Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Melakukan Riset, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Riset .
3. Tidak dibenarkan melakukan Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah ditetapkan.
4. Hasil Laporan Riset diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Riset dalam bentuk *softcopy* atau melalui Email (brida@pemkomedan.go.id).
5. Surat Keterangan Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat Keterangan Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan
 Pada Tanggal : 04 Juli 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
 Kepala Badan
 Riset dan Inovasi Daerah,

Mansursyah, S. Sos, M. AP
 Pembina Tk. I (M/b)
 NIP 196805091989091001

Tembusan :

1. Wali Kota Medan.
2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.





PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Pinang Baris Nomor 114A, Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara 20127
Telepon (061) 8450542 Laman : Dishub.Pemkomedan.go.id
Pos-el : dishubkotamedan1@gmail.com

Medan, 24 Juli 2024

Nomor : 009 / 3556
Lampiran : -
Hal : Terima Riset

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara
di
Tempat

Dengan hormat ;

1. Menindak lanjuti Surat Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan; Nomor: 000.9/1622 Tanggal 04 Juli 2024 Perihal : Surat Keterangan Riset A.n Harry Yuprawidana ; NPM : 2003100017 ; Jurusan ; Ilmu Adminstrasi Publik ; Judul : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Pajak Parkir Di Kota Medan.
2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan bahwa yang bersangkutan telah diterima melaksanakan Riset dan pengambilan data pada Dinas Perhubungan Kota Medan.
3. Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala Dinas
Sekretaris

U. KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM



IMELDA BERLINA, SH.MSI
PEMBINA

NIP. 19710312 199803 2 003



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisp.umsu.ac.id> fisp@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya
 Bisa mengawali surat ini agar diikutkan nomor dan tanggalnya

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap
 N P M
 Program Studi
 Judul Skripsi

Harry Yuprawidana
 2003100017
 Ilmu Administrasi Publle
 Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di
 Kota Medan

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/ Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	22/02/2024	Acc Judul Skripsi	t.
2.	20/03/2024	Bimbingan proposal skripsi	t.
3.	26/03/2024	Revisi proposal skripsi	t. t.
4.	28/03/2024	Acc proposal skripsi	t.
5.	04/06/2024	Bimbingan Draft wawancara	t.
6.	09/06/2024	Acc Draft wawancara	t.
7.	29/07/2024	Pergantian judul skripsi	t.
8.	14/08/2024	Bimbingan skripsi	t.
9.	16/09/2024	Bimbingan skripsi	t.
10.	18/09/2024	Bimbingan skripsi	t.
11.	27/09/2024	Acc skripsi	t.

Medan, 27 September 2024.
 Dekan
 (Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.)
 NIDN : 0030017402

Ketua Program Studi,

Ananda Mahardika, S.Sos., M.Sp
 NIDN : 0122118801

Pembimbing,

Ananda Mahardika, S.Sos., M.Sp
 NIDN : 0122118801



SK-10



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN TUGAS AKHIR
Nomor : 1848/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2024

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Jumat, 18 Oktober 2024
Waktu : 08.15 WIB s.d. Selesai
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJUI			Judul Skripsi
			PENGUJUI I	PENGUJUI II	PENGUJUI III	
1	DHIMAS PRAYUDA	2003100014	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 7 TAHUN 2018 DALAM RANGKA MEMAKSIMALKAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH (UPTD) PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BINJAI
2	HARRY YUPRAWIDANA	2003100017	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI KOTA MEDAN
3	MUHAMMAD SOLEH RITONGA	2003100013	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si	FUNGSI ACTUATING KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA TANJUNG MEDAN KABUPATEN LABUHAN BATU
4	MALDINI SIREGAR	2003100007	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	IMPLEMENTASI KEBIYAKKAN LARANGAN KELUAR SEKOLAH PADA SAAT JAM BELAJAR DI KOTA MEDAN
5	JUNIKA ROSSI	2003100058	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	IMPLEMENTASI KEBIYAKKAN LARANGAN KELUAR SEKOLAH PADA SAAT JAM BELAJAR DI KOTA MEDAN

Nodulis Sidang :

Dijelaskan oleh :



Ketua :

Dr. ARIFH SALEH, S.Sos., MSP.

Medan, 12 Rabiul Akhir 1446 H
15 Oktober 2024 M



Sekretaris :



Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.I.Kom





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PERPUSTAKAAN

Terakreditasi A Berdasarkan Ketetapan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 06059/LAP/PTK/2018

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567

NPP. 127120201000003 <http://perpustakaan.umsu.ac.id> perpustakaan@umsu.ac.id [perpustakaan.umsu](https://www.perpustakaan.umsu.ac.id)

SURAT KETERANGAN

Nomor: 03004/KET/IL.10-AU/UMSU-P/M/2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : **HARRY YUPRAWIDANA**
 NPM : **2003100017**
 Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**
 Jurusan/ P.Studi : **Ilmu Administrasi Publik**

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, *28 Rabiul Awal 1446 H*
 02 Oktober 2024 M

Kepala Perpustakaan,



Dr. Muhammad Arifin, M.Pd.



SURAT KETERANGAN

No. 919/KET/KESKAP/X/2024

Dengan ini Redaktur Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Harry Yuprawidana.
Institusi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Telah menyerahkan naskah artikel untuk diproses sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengelola Jurnal KESKAP, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik.

Judul : Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Kota Medan
Halaman : 10 Halaman
Penulis : Harry Yuprawidana.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 14 Oktober 2024

Redaktur Jurnal KESKAP



Dr. Sigit Hardiyanto, S.Sos, M.I.Kom